



Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

Nomor : 581 /PM.00.02/K.SB-06/11/2023 Lubuk Sikaping, 28 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
(Sebagaimana terlampir)
di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Lampiran PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang menyatakan:

- (1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:*
- a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

- d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
- e. Media Sosial;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang menyatakan:

(1) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

a. tempat ibadah; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. gedung milik pemerintah; e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf h dan ayat (1a) PKPU 20 Tahun 2023 yang menyatakan:

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu;

(1a) Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak.

5. Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami imbau Penanggung Jawab lokasi yang dilarang untuk dijadikan tempat pelaksanaan kampanye termasuk dalam bentuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) seperti Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah (Masjid, Mushalla, Gereja, Vihara, Pura atau sebutan tempat ibadah lainnya) serta Tempat Pendidikan seperti (PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi/Kampus sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

Demikianlah imbauan ini disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang

Lampiran

Nomor : /PM.00.02/K.SB-06/11/2023
Tanggal 28 November 2023

No	Unsur
1	Pengurus Masjid/Mushola se Kabupaten Pasaman
2	Pengurus Gereja
3	Kepala Sekolah PAUD dan TK se Kabupaten Pasaman
4	Kepala Sekolah TK se Kabupaten Pasaman
5	Kepala Sekolah SD/ MI se Kabupaten Pasaman
6	Kepala Sekolah SMP/MTS se Kabupaten Pasaman
7	Kepala Sekolah SMA/SMK/MAN/MAS se Kabupaten Pasaman
8	Pondok Pesantren se Kabupaten Pasaman
9	Fasilitas Pemerintah se Kabupaten Pasaman